

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

No. SK : KEP-160/Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Persyaratan

1. Identitas pelapor
2. Nomor telepon pelapor
3. Identitas terlapor
4. Uraian Pengaduan
5. Bukti Pendukung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna



1. Penerimaan Pengaduan a. Proses penerimaan pengaduan adalah kegiatan menerima pengaduan dari Pelapor oleh Penerima Pengaduan melalui saluran resmi pengaduan yang telah disediakan. b. Penerima Pengaduan yang dimaksud adalah KLIP DJP dan Direktorat P2Humas. Saluran Resmi Pengaduan untuk melakukan penerimaan pengaduan pelayanan perpajakan adalah sebagaimana dalam Tabel Saluran Resmi Pengaduan. c. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelayanan perpajakan diberikan. d. Proses penerimaan pengaduan bertujuan untuk mendapatkan identitas pelapor yang akan dilakukan proses konfirmasi kelengkapan pengaduan melalui telepon. e. Data pengaduan yang diterima dari pelapor, dicatat oleh petugas penerima ke dalam Formulir Penerimaan Pengaduan dan direkam ke dalam SIPP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. f. Dalam hal Pelapor menyampaikan Pengaduan kepada selain Penerima Pengaduan sebagaimana pada huruf b, maka penerimaan pengaduan diproses dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila Pelapor menyampaikan pengaduan ke unit kerja KP2KP atau KPP atau Kanwil DJP, maka KP2KP atau KPP atau Kanwil DJP hanya dapat menerima pengaduan melalui surat atau pelapor datang langsung ke unit kerja bersangkutan. Selanjutnya KP2KP atau KPP atau Kanwil DJP menerima pengaduan yang disampaikan Pelapor serta melakukan prosedur sebagaimana ditetapkan di Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini 2) Unit Eselon II KPDJP selain Direktorat P2Humas yang menerima pengaduan dari pelapor melalui surat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

95811 95811 085346991616

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

2 Hari Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Paling lama 2 (satu) hari kerja setelah pengaduan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat, Data Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Pengaduan Layanan

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan serta kewajiban untuk menyusun mekanisme pengelolaan **pengaduan pelayanan perpajakan** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pelayanan Publik dan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-07/PJ/2019](#) tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan **pengaduan pelayanan perpajakan** di Direktorat Jenderal Pajak.